

Tinjauan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial terhadap PPH Badan pada PT. Mustika Ratu Tbk.

Wance Inriani Banjarnahor ^{a,1,*}, Cecilia Meilantry Pakpahan ^{a,2}, Hotmarito Hutabarat ^{a,3},
Diyah Nur Afni Anggelia ^{a,4}

^a Universitas Bina Sarana Informatika, Jl. Dewi Sartika No. 289 4, Cawang, Jakarta Timur 13630, Indonesia



Wancebanjarnahor@gmail.com ^{*}; ² Ceciliapakpahan03@gmail.com; ³ Hormaritohutabarat@gmail.com; ⁴ Diyahnurafni251000@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel

Dikirim: Juli 2025

Direvisi: September 2025

Diterima: Oktober 2025

Kata Kunci

Rekonsilias Fiskal,
Laporan Keuangan,
Komersial,
PPH Badan,
Koreksi Fiskal,
PT Mustika Ratu Tbk.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai pelaksanaan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial guna menentukan jumlah Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang tepat dan bertanggung jawab pada PT Mustika Ratu Tbk periode 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan dan catatan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Mustika Ratu Tbk menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), namun terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya dengan ketentuan perpajakan (UU PPh) yang menimbulkan *book-tax differences*. Berdasarkan analisis tahun 2024, ditemukan adanya koreksi fiskal positif bersih sebesar Rp476.081.927 yang berasal dari biaya-biaya *non-deductible* dan perbedaan temporer. Koreksi ini menyebabkan laba fiskal perusahaan menjadi lebih tinggi dari laba komersial, yaitu sebesar Rp2.620.427.891, dengan total PPh Badan terutang mencapai Rp576.494.136 (tarif 22%). Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa rekonsiliasi fiskal berperan krusial dalam menjamin kepatuhan pajak serta membantu manajemen mengelola beban pajak secara efisien sesuai hukum yang berlaku.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC-BY.



1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan bahwa Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara dan badan usaha. Ini adalah sumbangan yang harus dibayar kepada negara untuk mendukung berbagai layanan publik seperti sekolah, layanan kesehatan, pembangunan jalan, dan perlindungan. Uang yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membantu kegiatan pemerintahan dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Nadiva Nasya Rukmananda B et al., 2024).

Pajak adalah instrument penting pada struktur APBN Indonesia, pada mana sektor Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebagai salah satu kontributor terbesar. Bagi perusahaan (Wajib Pajak Badan), pajak seringkali dianggap sebagai beban yang bisa mengurangi laba bersih. Laporan keuangan merupakan instrument krusial bagi entitas bisnis untuk menggambarkan kinerja keuangan dan posisi ekonomi pada suatu periode tertentu.

Dalam praktik akuntansi, perusahaan menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Komersial (SAK) dengan tujuan utama memberikan informasi yang relevan dan andal bagi pemegang saham, investor, dan pihak eksternal lainnya. Laporan ini menekankan pada prinsip akuntansi berbasis *accrual* dan *fair value*. Sebaliknya laporan fiskal disusun mengikuti ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan orientasi ini menimbulkan adanya *book-tax differences* yang harus dijembatani melalui rekonsiliasi fiskal. Untuk mengatasi perbedaan ini, perusahaan harus melaksanakan Rekonsiliasi Fiskal. Prosedur ini mencakup penyesuaian positif (menambahkan laba fiskal) dan penyesuaian negative (mengurangi laba fiskal) terhadap laba komersial. Tanpa adanya rekonsiliasi yang tepat, perusahaan menghadapi risiko dari dua hal: (1) Kurang bayar: Pembayaran yang tidak mencukupi yang dapat mengakibatkan denda administrasi. (2) Lebih bayar: Pembayaran yang berlebihan yang dapat merugikan arus kas perusahaan secara tidak efisien.

Efisiensi terkait PPh Badan tidak mengindikasikan usaha untuk menghindari pajak secara ilegal. Tetapi lebih kepada memastikan bahwa bisnis tidak mengeluarkan pembayaran yang melebihi ketentuan hukum yang berlaku. Rekonsiliasi Fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan dalam perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan atau fiskal (Nadiva Nasya Rukmananda B et al., 2024)). Melalui analisis rekonsiliasi fiskal yang komprehensif, pihak manajemen mampu menemukan pengeluaran-pengeluaran yang memenuhi syarat untuk dapat dikurangkan dari total pendapatan bruto secara optimal menurut peraturan yang ada, dengan demikian menghasilkan taksiran pajak yang akurat dan efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh mengenai pelaksanaan rekonsiliasi fiskal dalam laporan keuangan komersial untuk menentukan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tepat dan bertanggung jawab. Dengan lebih rinci, studi ini difokuskan untuk mengenali pentingnya perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan perpajakan melalui pengidentifikasian elemen-elemen koreksi yang bersifat positif maupun negatif yang menjadi dasar terbentuknya laba fiskal. Selain itu, artikel ini ingin menilai seberapa efektif rekonsiliasi tersebut dapat mengurangi risiko ketidakpatuhan pajak dan sekaligus mengoptimalkan beban pajak perusahaan, demi mencapai efisiensi yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang proses perhitungan pajak yang tidak hanya mematuhi

aspek kebijakan, tetapi juga dapat mengurangi distorsi keuangan akibat kesalahan dalam pengakuan elemen pajak pada laporan keuangan entitas.

2. Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan secara nasional. Tahunannya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pendapatan pajak yang berguna membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan (Setiawati, Novi, Eric Alfretido Sinaga, 2024).

Pajak menurut UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Rama, 2021). Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 diperbarui dengan UU Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak (Orang Pribadi maupun Badan) atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun Pajak.

Menurut Sapitri (2022), Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah : "Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya."

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas pada suatu periode waktu tertentu. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan atau organisasi kepada berbagai pihak, seperti pemegang saham, kreditor, analis keuangan, dan pihak-pihak terkait lainnya (Mardiana et al., 2025)

Menurut Mulyati et al., (2021), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan menurut Hermawan & Widjaja, Purnamawati, (2021), laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban manajemen karena laporan keuangan dapat mendefinisikan keadaan suatu perusahaan. Penyusunan laporan keuangan yang juga disebut sebagai laporan keuangan komersial dilakukan dengan berlandaskan peraturan yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dapat disimpulkan bahwa, laporan keuangan merupakan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas pada periode itu atau untuk waktu tertentu (Kasmir, 2019).

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi (income statement) adalah komponen utama dalam laporan keuangan yang menyajikan ringkasan pendapatan dan beban selama suatu periode tertentu, yang kemudian menghasilkan laba atau rugi bersih perusahaan (Limbong,

et al., 2021). Definisi ini sejalan dengan Rahmi(2021), yang menegaskan bahwa laporan laba rugi merupakan ikhtisar pendapatan (revenue) dan beban (expenses) untuk satu periode akuntansi apabila pendapatan lebih besar dari beban, perusahaan memperoleh keuntungan; sebaliknya jika beban melebihi pendapatan, perusahaan mengalami kerugian.

Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan yang digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-Undang Perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan fiskal, namun Undang-Undang Perpajakan mengatur dalam hal pengakuan pendapatan maupun biaya yang dapat dibebankan. Adanya perbedaan pengakuan inilah yang menyebabkan perbedaan laba antara komersial (akuntansi) dengan laba fiskal (pajak). Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berterima umum yaitu PSAK, sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan yaitu UU PPh(Resmi, 2014).

Sedangkan laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan disiapkan perusahaan sebagai alat komunikasi serta dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan (Sapitri et al., 2024)

Perhitungan Koreksi/Rekonsiliasi Fiskal

Pohan (2016) menyatakan, pada dasarnya yang membedakan laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial adalah bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip taxable dan deductible. Laporan perhitungan laba rugi yang dibuat perusahaan menurut laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, oleh karena itu agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian laporan perhitungan rugi labanya tersebut dan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Laporan keuangan fiskal disusun tanpa harus mengubah data base pembukuan atau tidak perlu dibuat suatu sistem akuntansi khusus untuk keperluan perpajakan melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan pada waktu pengisian SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal muncul akibat adanya pengakuan biaya yang tidak dapat diakui secara fiskal serta adanya pendapatan yang bersifat final tetapi tetap diakui dalam laporan komersial (Mardjun & Sabijono, 2025)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini di pilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai proses rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap pajak penghasilan (PPh) badan yang dilakukan oleh PT. Mustika Ratu Tbk. Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada analisis data berupa deskripsi atau uraian yang bersifat naratif, sehingga hasil yang di peroleh dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal perusahaan.

Subjek dalam penelitian ini adalah PT. Mustika Ratu Tbk. sedangkan objek penelitiannya adalah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap pajak penghasilan (PPh) badan pada periode tahun 2023-2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang relevan. Data yang dikaji mencakup laporan keuangan komersial, laporan rekonsiliasi fiskal, catatan atas laporan keuangan, dan publikasi keuangan yang disediakan oleh Bank Indonesia.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi atau tabel untuk mempermudah pemahaman, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan hasil analisis terhadap perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal yang berpengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan (PPh) badan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan rekonsiliasi fiskal di PT. Mustika Ratu Tbk. serta kontribusinya dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Hasil dan Pembahasan

PT Mustika Ratu Tbk adalah sebuah produsen kosmetik dan jamu tradisional terkemuka asal Indonesia, didirikan oleh Mooryati Soedibyo pada tahun 1978. Awalnya perusahaan ini beroperasi dari usaha kecil di rumah pendirinya dan fokus pada jamu serta produk kecantikan Seiring waktu Mustika Ratu berkembang menjadi salah satu pelopor industri produk herbal, kosmetik, perawatan tubuh, dan minuman kesehatan di Indonesia. Perusahaan ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1995 dan terus memperluas jaringan produknya baik di pasar domestik maupun internasional. Berkantor pusat (Graha Mustika Ratu), Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870, Indonesia. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini memiliki pabrik di Jl. Raya Bogor Km 26,4, Ciracas, Jakarta Timur 13740, Indonesia.

Tabel 1. *Laporan Posisi Keuangan PT. Mustika Ratu Tbk 2024*
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	Nominal (Rp)
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan setara kas	120.092.048.434
Piutang Usaha – Pihak ketiga	147.852.424.119
Piutang lain-lain pihak ketiga	6.864.860.256
Persediaan	219.329.425.148

Pajak dibayar dimuka	241.029.677
Biaya dibayar dimuka	9.746.901.128
Uang muka pemasok dan lainnya	13.277.5528.859
	517.404.217.621
ASET TIDAK LANCAR	
Aset tetap – bersih	44.157.304.576
Uang jaminan – pihak berelasi	2.001.573.293
Aset pajak tangguhan	30.261.427.315
Aset tidak lancar lainnya	19.124.396.954
	95.544.702.138
JUMLAH ASET	612.948.919.759
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	100.796.437.907
Utang usaha	20.507.551.512
Utang lain-lain- pihak ketiga	14.225.487.816
Pinjaman pihak berelasi	2.102.256.758
Utang pajak	28.926.074.385
Beban akrual	6.811.454.560
Utang dividen	283.056.366
Pendapatan diterima dimuka	1.487.893.436
Liabilitas yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	10.000.000.000
Sewa pembiayaan	246.791.789
	185.387.004.529
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun :	
Utang bank	19.166.666.667
Sewa pembiayaan	274.115.378
Liabilitas imbalan kerja	8.333.842.325
JUMLAH LIABILITAS	213.161.628.899
EKUITAS	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik-entitas induk	
Modal saham- nilai nominal Rp 125 per lembar saham	
Modal dasar 800.000.000 lembar saham	
Modal ditempatkan dan disetor penuh 428.000.000 lembar saham	53.500.000.000
Tambahan modal disetor	56.710.000.000

Saldo laba	
- Telah ditentukan penggunaannya	13.748.488.606
- Belum ditentukan penggunaannya	246.923.190.756
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	28.739.639.413
Kerugian komprehensif lain	89.087.314
Kepentingan non- pengendali	76.884.771
JUMLAH EKUITAS	399.787.290.860
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	612.948.919.759

Sumber : (Konsolidasian et al., 2023)

Tabel 2. *Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif PT. Mustika Ratu Tbk 2024*
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Uraian	Nominal (Rp)
Penjualan - Bersih	223.137.854.838
Beban pokok penjualan	-108.024.671.228
Laba Bruto	115.113.183.610
Beban penjualan	-77.941.740.888
Beban umum & administrasi	-35.323.797.958
Laba/(rugi) selisih kurs - bersih	3.703.517.155
Pendapatan lain-lain - bersih	2.781.764,814
Jumlah	-106.780.256,877
Laba Usaha	8,332,926,733
Beban keuangan	-10,087,289,461
Pendapatan keuangan	3,898,708,692
Jumlah	-6,188,580,769
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	2,144,345,964
(Beban) / Manfaat Pajak Penghasilan - Bersih	
Pajak kini	-576,494,136
Pajak tangguhan	-1,311,231,974
Beban pajak - Bersih	-1,887,726,110
Laba Tahun Berjalan	256,619,854
Penghasilan Komprehensif Lain	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	- 2,360,453,924
Jumlah	-2,360,453,924
Jumlah (Rugi)/Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-2,360,453,924
(Rugi)/Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada :	
Pemilik entitas induk	232,073,953
Kepentingan non-pengendali	24,545,901
Jumlah	256,619,854
(Rugi)/Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada :	
Pemilik entitas induk	-2,128,379,971
Kepentingan non-pengendali	24,545,901
Jumlah	- 2,103,834,070

Sumber: (Konsolidasian et al., 2023)

Hasil Rekonsiliasi Laba Komersial dan Laba Fiskal PT. Mustika Ratu Tbk. 2024

1. Laba Komersial

Laba sebelum beban pajak penghasilan = 2.144.345.964

2. Koreksi Fiskal

Berdasarkan besarnya Pajak Kini Rp 576.494.136 dan tarif PPh Badan 22%, maka laba fiskal dapat ditelusuri sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Laba Fiskal} &= \frac{\text{Pajak Kini}}{22\%} \\ &= \frac{\text{Rp. 576.494.136}}{22\%} = \text{Rp. 2.620.427.891}\end{aligned}$$

Total Koreksi Fiskal Positif (neto)

= Rp 2.620.427.891 – Rp 2.144.345.964

= Rp 476.081.927

Koreksi positif ini secara substansi berasal dari biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal, seperti:

- Beban yang tidak memenuhi prinsip deductible expense
- Selisih perlakuan penyusutan komersial dan fiskal
- Beban imbalan kerja tertentu
- Perbedaan temporer lain yang memicu pajak tangguhan

3. Laba Fiskal = Rp 2.620.427.891

4. Perhitungan PPh Badan Terutang

Tarif PPh Badan 2024: 22%

$$22\% \times \text{Rp} 2.620.427.891 = \text{Rp} 576.494.136$$

Tabel 3. Ringkasan Rekonsiliasi

Uraian	Jumlah (Rp)
Laba sebelum pajak (Komersial)	2.144.345.964
Koreksi Fiskal positif (Neto)	476.081.927
Laba Fiskal	2.620.427.891
PPh Badan (22%)	576.494.136

Rekonsiliasi fiskal pada PT Mustika Ratu Tbk menunjukkan bahwa perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal bersifat meningkat (koreksi positif), yang berdampak pada kenaikan dasar pengenaan pajak. Hal ini menegaskan bahwa tidak seluruh beban akuntansi dapat diakui secara fiskal sesuai UU PPh

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Mustika Ratu Tbk telah menyusun laporan keuangan komersial sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), namun dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan diperlukan adanya penyesuaian melalui rekonsiliasi fiskal agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan.

Hasil rekonsiliasi fiskal menunjukkan bahwa laba fiskal PT Mustika Ratu Tbk tahun 2024 lebih besar dibandingkan laba komersial, yang ditandai dengan adanya koreksi fiskal positif bersih sebesar Rp476.081.927. Koreksi tersebut terutama berasal dari biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal (non-deductible expense) serta perbedaan temporer yang memunculkan pajak tangguhan. Setelah dilakukan rekonsiliasi, laba fiskal perusahaan tercatat sebesar Rp2.620.427.891 dengan Pajak Penghasilan Badan terutang sebesar Rp576.494.136 sesuai dengan tarif PPh Badan 22%.

Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal berperan penting dalam menjembatani perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal, serta memastikan bahwa perhitungan pajak dilakukan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penerapan rekonsiliasi fiskal yang tepat tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan, tetapi juga membantu manajemen dalam mengelola beban pajak secara efisien tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Konsolidasian, L. K., Untuk, D. A. N., Yang, T., Pada, B., Tersebut, T., Laporan, B., Independen, A., Statements, C. F., The, F. O. R., & Then, Y. (2023). *PT MUSTIKA RATU Tbk DAN ENTITAS ANAK / AND ITS SUBSIDIARIES*. September.
- Mardiana, S., Indrayono, Y., & Nasution, Y. N. (2025). Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Mulia Industrindo Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama*, 2(1). <https://jatama-feb.unpak.ac.id/index.php/jatama/article/view/220/154>
- Mardjun, G. A., & Sabijono, H. (2025). Analisis penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung pajak penghasilan terutang pada CV. Kombos Tendeand Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(2), 419-427. <https://doi.org/10.58784/rapi.363>
- Nadiva Nasya Rukmananda B, Cris Kuntadi, & Maidani Maidani. (2024). Analisis Rekonsiliasi Fiskal terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan pada PT Dwi Putra Karya Sukses. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4), 01-07. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i4.3265>
- Rama, K. et al. (2021). *No Title No Title No Title No Title*. 32(3), 167-186.
- Sapitri, D. R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2024). Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pph Badan Pada Laporan Keuangan Pt Sarana Multigriya Finansial Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi Pertama*, 1(3), 1-15.
- Setiawati, Novi, Eric Alfretdo Sinaga, S. H. (2024). *Komersial Terhadap Pph Badan Terutang*. 06(01), 25-32.